

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Negara merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Negara sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Agama Negara agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Negara. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Negara, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama Negara dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara Tahun 2020-2024. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Negara dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus disempurnakan pada tahun 2020-2024.

Untuk itu dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tahun 2020-2024, maka pada tahun 2019 dilakukan Rancangan Renstra karena Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, maka Rencana Strategis dalam rangka melaksanakan mandat sampai 5 (lima) tahun yang akan datang perlu dilakukan Reviu sesuai dengan *corebusiness*-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matriks Rencana Strategis mulai tahun 2020-2024.

1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan, dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 (lima) tahun antara lain:

1. Bahwa Pengadilan Agama Negara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan di unit kerja serta Evaluasi kinerja.

2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan, walaupun tidak semua usulan dikabulkan.
3. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar, baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

B. Permasalahan

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi.

Pengadilan Agama Negara senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu Internal dan Eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan strategik organisasi. Konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi sedangkan konteks Eksternal dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, masyarakat dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Negara antara lain:

1. Kekuatan (*Strengths*), terdiri dari :

- 1.1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas

- 1.2. Adanya Dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 1.3. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
 - 1.4. Dukungan Sumber daya manusia (SDM)
 - 1.5. Adanya standard Operasional Prosuder (SOP)
 - 1.6. Dukungan sistem berbasis Web/Desktop
 - 1.7. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim
 - 1.8. Kode etik dan pedoman perilaku pegawai
 - 1.9. Adanya JOB deskripsi dan SK penunjukan
 - 1.10. Adanya Renstra dan Program Tahunan
 - 1.11. Kekompakan /komitmen manajemen
2. Kelemahan(*Weaknesses*), terdiri dari :
- 2.1. Kurangnya jumlah SDM personil Hakim, bidang kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan
 - 1.2. Kurangnya kemampuan SDM untuk melaksanakan SOP secara optimal
 - 1.3. Terbatasnya anggaran perkara prodeo
 - 1.4. Kurangnya sarana dan prasarana
 - 1.5. Kurangnya pelatihan dan Bimtek
 - 1.6. Minimnya tingkat pendidikan
 - 1.7. Luasnya wilayah hukum dan sulit terjangkau

Isu Eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Negara antara lain:

1. Peluang(*Opportunities*), terdiri dari :

- 1.1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 1.2. Kondisi masyarakat yang agamis
 - 1.3. Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi
 - 1.4. Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalsir alat bukti persidangan
 - 1.5. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara
 - 1.6. Aplikasi berbasis Web/Dekstop
 - 1.7. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta instansi terkait
 - 1.8. Aplikasi SIPP
 - 1.9. Aplikasi penunjang Tupoksi
 - 1.10. Pembinaan dan pengawasan dari Hawasbid dan Hatibnwasda
2. Ancaman (*threats*), terdiri dari :
- 2.1. Meningkatnya pernikahan usia dini
 - 2.2. Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara/pernikahan sirri
 - 2.3. Seringnya terjadi pemadaman aliran listrik
 - 2.4. Para pihak sering tidak ada di tempat
 - 2.5. Aparat desa / kelurahan kadang tidak ada di tempat
 - 2.6. Koneksi internet yang tidak stabil
 - 2.7. Kehadiran para pihak berperkara yang tidak tepat waktu

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman



(*threats*), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahan sebagai berikut:

1. Belum dimanfaatkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran
2. Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*) dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, perjanjian kinerja, dan pelaporan unit kerja. Kondisi tersebut mengganggu keselarasan kinerja utama mulai dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sampai evaluasi kinerja internal.
4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau *outcome* yang mungkin belum selesai, sehingga tidak mendorong unit kerja untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja.
5. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja pengadilan Agama Negara yaitu:

1. Masyarakat pencari keadilan
 - 1.1. Permohonan atau gugatandapat segera (cepat) diputuskan

- 1.2. Biaya perkara terjangkau
- 1.3. Dikabulkan perkara prodeo (DIPA) dan juga prodeo murni
- 1.4. Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan
- 1.5. Pemberian produk pengadilan diterima tepat waktu
- 1.6. kemudahan mendapatkan informasi pelayanan
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 2.1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - 2.2. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan
 - 2.3. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
 - 2.4. Kelengkapan pengiriman berkas perkara kasasi dan PK
 - 2.5. Upload putusan/penetapan secara cepat dan tepat
 - 2.6. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
 - 3.1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - 3.2. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan
 - 3.3. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
 - 3.4. Ketetapan pengiriman laporan perkara



- 3.5. Akurasi pengisian data kepegawaian
- 4. Pengadilan Tinggi Agama
 - 4.1. Ketetapan pengiriman laporan dan keuangan perkara
 - 4.2. Kelengkapan pengiriman berkas perkara banding
 - 4.3. ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
- 5. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi
 - 5.1. Pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu
 - 5.2. Penyuluhan hukum terkait kewenangan Pengadilan Agama
- 6. Pengadilan Agama
 - 6.1. Permintaan Bantuan
 - 6.2. Pengiriman salinan putusan/penetapan dan akta cerai
 - 6.3. Permintaan bantuan pemeriksaan setempat
 - 6.4. Permintaan bantuan pemeriksaan saksi
- 7. Kepala Desa/Lurah
 - 7.1. Data identitas para pihak yang akurat
 - 7.2. Sidang di luar gedung pengadilan untuk masyarakat
 - 7.3. Informasi berperkara yang dibiayai negara
- 8. PT.Pos Indonesia
 - 8.1. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat
 - 8.2. Pengiriman paket yang rapi
 - 8.3. Ketepatan pengiriman uang iwadl
- 9. Radio Gema Amandit Kandangan
 - Penyampaian data pemanggilan para pihak yang ghaib secara



akurat

10. Kepolisian

10.1. Informasi bantuan pengamanan

10.2. Adanya koordinasi yang baik

11. Dubes/Konsulat

11.1. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat

11.2. Translate kedalam bahasa negara yang dituju

12. Pemerintah Daerah/Dinas Dukcapil

12.1. Kerjasama dan koordinasi dalam perkara isbat nikah massal

12.2. Kejelasan persyaratan prosedur isbat nikah massal

12.3. Ketepatan penyampaian salinan penetapan (asal usul anak dll)

13. Taspen

13.1. Akurasi data pegawai

13.2. Koordinasi yang aktif

14. DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan)

14.1. Pelaporan pajak SPT tepat waktu

14.2. Rekonsiliasi tepat waktu

14.3. Akurasi data PNB

15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

15.1. kelengkapan pengajuan SPM

15.2. Rekonsiliasi tepat waktu

15.3. LPJ bendahara



16. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

16.1. Akurasi data BMN

16.2. Rekonsiliasi tepat waktu

16.3. Koordinasi yang aktif

16.4. Pemenuhan permohonan lelang

17. Bank

17.1. Penyetoran biaya perkara secara tepat

17.2. Penyampaian salinan penetapan/putusan (Penetapan ahli waris dll)

17.3. Penyetoran pajak

17.4. Pembayaran gaji

18. PDAM/PLN/TELKOM

18.1. Pembayaran tagihan tepat waktu

18.2. Koordinasi yang aktif

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Agama Negara, diperlukan dalam suatu dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024.

2.1 Visi Dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Negara. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Negara. Visi Pengadilan Agama Negara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA NEGARA YANG AGUNG”

Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Pegawai Pengadilan Agama Negara, penjelasan dari visi tersebut adalah:

- a. Pengadilan Agama adalah menunjukkan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran;
- c. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Negara ingin menjadi sebuah lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menerima mengadili dan memutus perkara.

Visi Pengadilan Agama Negara tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Visi tersebut juga bermakna: bahwa seluruh Aparatur Pengadilan Agama Negara bertekad untuk mewujudkan kesatuan hukum dengan menyelenggarakan peradilan yang merdeka, jujur, adil, profesional dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan serta melakukan perbaikan berkesinambungan sesuai standar Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Negara, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dalam menyelenggarakan tugas Peradilan yang bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Pengadilan Agama Negara berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas SDM bagi aparaturnya baik dengan melakukan pembinaan, mengikuti diskusi hukum dan pelatihan-pelatihan secara eksternal.

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat diwujudkan dengan beberapa indikator, diantaranya dengan melaksanakan penyampaian isi putusan kepada para pihak tepat waktu, penyelesaian perkara melalui mediasi, pengiriman berkas perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pelayanan prima diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan, tidak terkecuali dengan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk bisa mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara, persidangan di luar gedung pengadilan/sidang keliling/sidang terpadu serta menyediakan layanan bantuan hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diwujudkan dengan menindaklanjuti perkara yang diajukan eksekusi. Hal ini dapat dicapai dengan strategi memberikan pembinaan dan DDTK kepada Jurusita/Jurusita Pengganti serta penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

Pengadilan Agama Negara dengan tingkat perkara yang yang dilayani cukup tinggi dan masyarakat yang heterogen maka untuk bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) maupun Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Hal ini dimaksudkan agar tetap bisa mewujudkan pelayanan sesuai standar yang ditentukan sejalan dengan mekanisme Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi serta perbaikan terus menerus/berkesinambungan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Negara. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang agung”.

Pengadilan Agama Negara telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2020-

2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima pengadilan.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Negera sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (core business) yang diemban, yang sekurang-kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Negara.

Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut:







BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Delapan sasaran strategis Mahkamah Agung merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Negara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar:

- (2) Pembatasan perkara kasasi;
- (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- (4) Penguatan akses peradilan.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari Peradilan Agama sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*).

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister.

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat

Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke

depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang di luar gedung

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran sertamemperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada

Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claimcourt* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.

Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.

Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan.

Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya; Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- b) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitudengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;

- c) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- d) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e- learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan- aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya

tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

- b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)).

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Teknologi Informasi

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasidalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM).

Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari



desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*.

Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya: *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

- c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d) Remunerasi berbasis kompetensi;
- e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir.

Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat

kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akanmendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan.Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka

mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada

(calon) hakim dan aparat peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparat peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparat peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (*adult learning*). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk- produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan

yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.

3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu *business process* sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparaturnya dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuannya menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi.

Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai

kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server* serta *database* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing).

Dengan demikian strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblowerjustice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan.

Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti :

- (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan,
- (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat,
- (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong,
- (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,
- (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik,
- (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan
- (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah:



1. Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*),
2. Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI,
3. Diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan
4. Pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*).

Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah:

- (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan,
- (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai

peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan,

- (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai,
- (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan- undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan *assessment* untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasidan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah:

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*),
- (2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*,
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*),
- (4) Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan
- (5) Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
- (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan;
- (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan
- (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2020-2024 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Banjarmasin, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan

transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindak lanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2020-2024 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan seluruh Pengadilan Agama di Banjarmasin telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1.1. Penyelesaian Sisa Perkara

1.2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu

1.3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara

1.4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum:

Kasasi, PK

- 1.5. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan PTA.
- 1.6. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
- 1.7. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

2) Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan.

3) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

- 3.1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi,

mutasi dan promosi;

3.2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

3.3. Pola karir berbasis kompetensi.

4) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

4.1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

4.1.1. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

4.1.2. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;

4.1.3. Restrukturisasi program dan kegiatan;

4.1.4. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;

4.1.5. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

4.2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

4.2.1. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;

4.2.2. Penyusunan Sistem Operating Prosedur (SOP) Penerimaan dan Belanja;

4.2.3. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

4.3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.



4.4.Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

4.4.1. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;

4.4.2. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

4.4.3. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

5) Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

5.1.Penertiban aset;

5.2.Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

5.3.Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

5.4.Melakukan sertifikasi tanah;

5.6.Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;

5.7.Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menata usahakan aset.

5.8.Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

6) Arah Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi



Teknologi Informasi yang sudah ada, antarlain website PTA Banjarmasin dan PA se-Kalimantan Selatan, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan Perkara dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi.

7) Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 7.1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
- 7.2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
- 7.3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

8) Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144 /KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Negara menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung.

Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Negara telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima pengadilan.

Menindak lanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Negara telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I.

Sementara itu website Pengadilan Agama Negara telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama Negara telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Pengadilan Agama Negara juga telah menerapkan secara optimal 9 Aplikasi Inovasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu : Aplikasi Notifikasi perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, Aplikasi PNBP Fungsional, Aplikasi E-Eksaminasi, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Kuangan dan Command Center.

Selain itu Pengadilan Agama Negara juga telah



mengimplementasikan aplikasi inovasi unggulan hasil inovasi PTA Banjarmasin, yaitu : APRI (Persuratan), E-Remun (Aplikasi Buku Tamu dan Informasi Perkara), Aplikasi SPPD (Perjalanan Dinas), Aplikasi E-Kaper (Kontrol ATK Perkara), IP Mobile (Informasi perkara), dan Aplikasi Wasab (Pengawasan dan Absensi Online).

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Negara Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1. Penyelesaian sisa perkara
2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu
3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara
4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Banding, Kasasi, PK
5. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
7. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
8. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

9. Peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
10. Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan
11. Peningkatan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
12. Peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum
13. Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2) Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Negara mewajibkan kepada seluruh aparat nya, terutama Hakim, panitera, Panitera Pengganti sampai jurusita jurusita pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2018 untuk peningkatan Administrasi perkara berpedoman pada Standar SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO 9001:2015, dan pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 28 ssmpai tanggal 29 November 2019 telah dilakukan Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagai tahapan Surveillance Pertama.

3) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Negara akan mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan

kegiatan sebagai berikut:

- 4.4.3.1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negara untuk memenuhi undangan pelatihan baik dilingkungan Mahkamah Agung RI atau di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun undangan diluar Pengadilan
- 4.4.3.2. Mengadakan DDTK dilingkungan kerja Pengadilan Agama Negara

4) Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Negara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Akan mengusulkan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Negara agar masuk standar portotaype Mahkamah Agung beserta sarana dan prasarannya.
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal

5) Arah Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antarlain website PA

Negara, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi.

6) Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Negara difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat <http://siwas.mahkamahagung.go.id>. atau melalui *e-mail*: pa.negara@gmail.com, atau Telepon (0517) 51421, HP 085251653826, atau dengan cara datang langsung ke Pengadilan Agama Negara Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 No.160 Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7) Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Agama Negara dapat mengimplementasikan Visi dan Misinya dalam pelaksanaan tugas di wilayah Peradilan Agama Negara dan juga mendukung serta mengikutiprinsip pelayanan yaitu 5R dan 5S.

3.2 . Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan peradilan.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja Pengadilan Agama Negara, pola pikir serta budaya kerja para pegawai Pengadilan Agama Negara didalamnya akan menjadi lebih baik. Target dari program ini bertujuan untuk menciptakan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, agar terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang baik serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi:

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi Mahkamah Agung yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturanperundang-undangan yang akan di laksanakan oleh seluruh tingkat Peradilan serta pada Pengadilan Agama Negara.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul, contohnya pada penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Negara yang masih sering mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaian

perkara, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi Pengadilan Agama Negara secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Penataan Tata Laksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Pengadilan Agama Negara. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintahan, adanya efesiensi proses manajemen pemerintahan dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja terutama pada SDM Pengadilan Agama Negara.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

7. Penguatan Pengawasan

Dengan adanya program Penguatan Pengawasan ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing instansi. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintahan. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi Pengadilan Agama Negara telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum di suatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi

Pengadilan Agama Negara dapat dilihat dalam bagan berikut:

Daftar Nama Pejabat Struktural Pengadilan Agama Negara

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.	<i>Ketua</i>
2.	Hj. ST. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	<i>Wakil Ketua</i>
3.	H. Husnan Taparrod, S.H.	<i>Panitera</i>
4.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	<i>Sekretaris</i>
5.	Drs. H. Bastami	<i>Panitera Muda Gugatan</i>
6.	H.Muhammad saleh, S.H.	<i>Panitera Muda Permohonan</i>
7.	H.Ahmad Ramli, S.H.	<i>Panitera Muda Hukum</i>
8.	Zulifah, S.H.	<i>Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana</i>
9.	Nor Hendra Riyadi, S.H.	<i>Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan</i>
10.	Ahmad Abdul Hakam	<i>Kepala SubPerencanaan,TI & Pelaporan</i>

➤ **KEDUDUKAN**

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

➤ **TUGAS POKOK**

Tugas pokok Pengadilan Agama Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili,

memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang islam.

➤ **FUNGSI**

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum/perengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor :145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi lainnya, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Agama Negara sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

- **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.

- **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara membawahi:
 - **Majelis Hakim** mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara / Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan (Keuangan, Kepegawaian, dan Umum).
 - **Panitera** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikutid dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti. Panitera membawahi:
 - **Panitera Muda Gugatan** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang

diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, menyiapkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung.

- **Panitera Muda Permohonan** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon kasasi.
- **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara (gugatan dan permohonan), dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
- > **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan beserta bagian Umum di Pengadilan Agama Negara. Sekretaris membawahi Kepala Bagian Umum yang membawahi:

Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dan Panitera/Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan

pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Agama Negara.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Negara, mengkoordinasi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezetting pegawai, mengupload SIMPEG, SIKEP, mencatat absensi pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan Pengelolaan Teknologi Informasi beserta pelaporan.

- **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan bila telah selesai dimutasi.
- **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan.
- **Juru Sita Pengganti** mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik di dalam wilayah hukum Negara maupun bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri lainnya, menjalankan pemberitahuan

isi putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Negara:

N o	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penan ggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara Meningkatkan kualitas putusan hukum	Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum	Ketua

		Peningkatan kualitas SDM Modernisasi manajemen perkara	Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas	
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara Meningkatkan kualitas putusan hukum Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua

3	Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan kualitas SDM	Menjamin ketertiban administrasi Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi Melaksanakan pengadaan teknologi informasi Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair) Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.	SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Sekretaris

5	Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan		Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu Pengelolaan Barang Milik Negara Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan	Sekretaris
---	--	--	--	---	------------



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Negara sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2020-2024 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini:

No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%
		Persentase penurunan sisa perkara	10%	30%	50%	70%	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	97%	97,5%	98%	98,5%	99%

		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%

		Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya	Persentase putusan	100%	100%	100%	100%	100%



	kepatuhan terhadap putusan pengadilan	perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi					
5	Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan	a. Persentase Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu b. Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara c. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	100%	100%	100%	100%	100%

4.2.Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung RI, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analisis oleh Kasubag perencanaan dan kasubag keuangan sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Negara terlebih dahulu harus memahami jenis

kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-005.01.2.402571/2017 tanggal 07 Desember 2016 dan SP DIPA-005.04.2.402572/2017 tanggal 07 Desember 2016 yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan
4. Evaluasi Kegiatan

Tabel Data Kerangka Pendanaan

No	Sasaran		Target					Indikator Pendanaan dalam Rp.				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
		Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%	-	-	-	-	-
		Persentase penurunan sisa perkara	10%	30%	50%	70%	80%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	97%	97,5 %	98%	98,5 %	99%	-	-	-	-	-
		Indeks responden pencari keadilan yang	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-



		puas terhadap layanan peradilan										
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap an tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-



		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus										
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan							27.840.000	27.840.000	27.840.000	27.840.000	27.840.000
		Persentase perkara proseo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hokum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-



		bantuan hukum (posbakum)										
4.	Meningkat nya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-
5.	Tercapain ya Dukungan Manajeme n Untuk Layanan Prima Peradilan	a. Persentase Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu b. Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara c. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %					



4.3 LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA

MATRIK RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020-2024

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA NEGARA

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang Agung

MISI : 1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan



No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indicator	Target	Rp
1	Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	-Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP -Penyempurnaan SOP persidangan	-% undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP Persidangan yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA



												an			
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	-Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP -Penyempurnaan SOP persidangan	-% undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP Persidangan yang telah disempurnakan	89%	Sesuai DIPA
		Persentase penurunan	80%		Persentase penurunan sisa	10%	30%	50%	70%	80%	Dukungan manajemen	-Pembinaan dan sosialisasi peraturan	-% undangan sosialisasi yang mengikuti	80%	Sesuai DIPA



		sisas perkara			perkara.						dan pelaksa naan tugas teknis lainnya MA	dan hukum acara -Optimalisas i penggunaa n Aplikas SIPP -Penyempur naan SOP persidanga n	seluruh materi sosialisasi -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP Persidangan yang telah disempurnak an		
		Persentase perkara yang Tidak Mengaj ukan Upaya Hukum:	99 %		Persentase perkara yang Tidak Mengajuk an Upaya Hukum : Banding,	97 %	97, 5%	98 %	98, 5%	99 %	Dukung an manaje men dan pelaksa naan tugas teknis	-Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatk an kualitas putusan hakim -Optimalisas	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum -% aplikasi	99%	Sesuai i DIPA



		Bandin g, Kasasi, dan PK			Kasasi, dan PK						lainnya MA	i penggunaa n Aplikas SIPP	SIPP yang telah diterapkan		
		Index respon den pencari keadilan yang puas terhada p layanan peradila n	100 %		Index responde n pencari keadilan yang puasterha dap layanan peradilan	-	-	100 %	100 %	100 %	Meningk atkan Indeks respond en Pengadi lan yang puas terhada p layanan Peradila n	-Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik -Meningkatk an proses persidanga n -Melakukan diskusi hukum -Optimalisas i terhadap pengawasa	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin -% pelaksanaan pengawasan -% aplikasi SIPP yang telah	100%	Sesua i DIPA



												n -Optimalisas i penggunaa n Aplikasi SIPP	diterapkan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	--	--

No	Tujuan		Tar get	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	Program	Kegiatan	indikator	Tar get	Rp
2	Menin gkatny a efektivi tas pengel olaan penyel esaian perkar	Persenta se isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Penin gkata n Efekti vitas Peng elolaa n Penye lesaia	Persenta se isi putusany ang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajeme n dan pelaksana an tugas teknis lainnya MA	-Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JS P -Meningkatk an proses persidanga n	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola	100 %	Sesua i DIPA



	a			n Perka ra								-Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi -Optimalisas i penggunaa n Aplikasi SIPP -Penyempur naan SOP Penyampai an isi Putusan	bindalmin -% pelaksanaan pengawasan -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP Penyampaia n isi putusan		
		Persenta se Perkara yang Diselesai	100 %		Persenta se Perkara yang Diselesai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajeme n dan pelaksana an tugas	-Pelatihan Hakim (Mediasi) -Sosialisasi tentang	-% Hakim yang lulus pelatihan Mediasi -% undangan	100 %	Sesua i DIPA



		kan melalui Mediasi			kan melalui Mediasi						teknis lainnya MA	mediasi (Perma No 1 tahun 2016) -Penyempur naan SOP Mediasi	sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi -% SOP Mediasi yang telah disempurnak an		
		Persenta se berkas perkara yang dimohon kan Banding, Kasasi dan PK	100 %		Persenta se berkas perkara yang dimohonk an Banding, Kasasi dan PK yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajeme n dan pelaksana an tugas teknis lainnya MA	-Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JS P -Meningkatk an proses persidanga	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola	100 %	Sesua i DIPA



		yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			diajukan secara lengkap dan tepat waktu							n -Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP -Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum	bindalmin -% pelaksanaan pengawasan -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum		
		Persentase putusan	100 %		Persentase putusan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Meningkatkan Persentas	-Pembinaan dan DDTK Panitera	-% undangan yang mengikuti	100 %	Sesuai DIPA



		yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus					e Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Pengganti dan IT -Optimalisasi penggunaa n Aplikasi SIPP -Penyempurnaan SOP pengupload an putusan	seluruh materi pembinaan / DDTK -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP Penguploada n Putusan yang telah disempurnak an		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--



No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	-Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT -Optimalisasi Persidangan -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP -Penyempurnaan SOP	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP penerimaan perkara yang telah	100%	Sesuai DIPA



												Penerimaan Perkara	disempurnakan		
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100 %		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	-Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP -Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP penyelesaian perkara yang telah	100 %	Sesuai DIPA



													disempurnakan		
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	-Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT -Optimalisasi Persidangan -Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP -Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan	100 %	Sesuai DIPA



		Persentas e pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbaku m)	100 %		Persent ase pencari keadila n golonga n tertentu yang menda pat layanan bantua n hukum (Posba kum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukung an manaje men dan pelaksa naan tugas teknis lainnya MA	-Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum -Rapat Evaluasi dengan Posbakum -Penyempur naan SOP Pelayanan Posbakum	-% undangan yang mengikuti seluruh materi rapat koordinasi dan DDTK -% undangan yang mengikuti seluruh materi rapat Evaluasi dengan Posbaku m	100 %	Sesua i DIPA
--	--	---	----------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	--	----------	-----------------



													-% SOP Pelayana n Posbaku m yang telah disempurn akan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Tujuan		Tar get	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikat or Kinerja	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	Progra m	Kegiatan	indikator	Tar get	Rp
4	Meningka tnya kepatuha n terhadap putusan pengadila	Persentas e putusan perkara perdata yang ditindaklanj uti	100 %	Mening katnya kepatu han terhad ap putusa	Persent ase putusan perkara perdata yang ditindak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukung an manaje men dan pelaksa naan	-Pembinaan dan DDTK Jurusita/JS P -Optimalisas i penggunaa	-% undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaa	100 %	Sesua i DIPA



	n	(dieksekusi)		n pengad ilan	lanjuti (diekse kusi)						tugas teknis lainnya MA	n Aplikasi SIPP -Penyempur naan SOP Pelayanan Eksekusi	n / DDTK Jurusita/J SP -% aplikasi SIPP yang telah diterapkan -% SOP Pelayanan Ekekusi yang telah disempurn akan		
--	---	------------------	--	---------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	---	--	--	--

No	Tujuan		Tar get	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikat or Kinerja	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	Progra m	Kegiatan	indikator	Tar get	Rp
5	Tercapai nya	Persentas e	100 %	Tercap ainya	Persent ase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukung an	-Pembinaan dan DDTK	-% undangan	100 %	Sesua i DIPA



		Persentas e Temuan Hasil Pemeriksa an Eksternal		ainya Dukung an Manaje men Untuk Layana n Prima	Persent ase Temua n Hasil Pemer iksaan Ekstern al										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Negara harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rencana ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Rencana ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Negara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Negara dapat terwujud dengan baik.

REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Negara dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.

2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.
5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerjayang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (outcome), kami juga merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten) baik di pusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.
7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan agar Mahkamah Agung lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja) dalam laman



(website resmi milik) Mahkamah Agung dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (*update*).

8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.

Negara, 31 Desember 2019

Pengadilan Agama Negara

Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
NIP. 19711117.200301.2.003

